



ANALISIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPU PEMILU NOMOR 1 TAHUN 2022

Putri Yolanda Veren*, Lita Tyesta ALW, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : putriyolandav@gmail.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum diterbitkan sebagai respons terhadap pembentukan empat daerah otonomi baru di Papua. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kesesuaian proses formil pembentukan Perpu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta menilai substansi kegentingan yang memaksa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, Perpu ini telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat keterlambatan dalam penyampaian kepada DPR. Secara materiil, Perpu ini memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena mengakomodir kebutuhan hukum di provinsi baru agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal. Perpu ini akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Kata kunci : Perpu Pemilu; Kegentingan yang Memaksa; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2022 on General Elections, issued in response to the formation of four new autonomous provinces in Papua. The study aims to assess the formal compliance of the Perpu's enactment with Law Number 12 of 2011 and evaluate its substantive content against the "compelling urgency" criteria established in Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study finds that the Perpu was formally in line with legislative drafting requirements, despite a delay in submission to the House of Representatives. Substantively, the Perpu fulfills the urgency requirement, as it addresses the legal needs of the new provinces and ensures the 2024 General Election proceeds as scheduled. The Perpu was subsequently enacted into Law Number 7 of 2023.

Keywords : *Government Regulation in Lieu of Law on Election; Compelling Urgency; Legislative Drafting*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, ketentuan mengenai “kegentingan yang memaksa” dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Hal ini menyebabkan multitafsir dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 hadir sebagai pembatas terhadap kewenangan tersebut dengan memberikan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya kondisi kegentingan yang memaksa, yakni:

- 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
- 3) Adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah mengubah konstruksi norma dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Sebelum adanya putusan tersebut, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menafsirkan makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” secara subjektif. Namun setelahnya, Presiden wajib memenuhi tiga syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi agar Perpu dinilai sah. Hal ini menjadikan penafsiran mengenai kegentingan yang memaksa menjadi lebih objektif dan terukur, serta memperketat kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mekanisme formal pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perpu. Kedua aturan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji keabsahan pembentukan Perpu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Pada akhir 2022, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai respons terhadap pembentukan empat provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Terjadinya pemekaran di Provinsi Papua, menimbulkan tantangan terkait masa depan keempat provinsi baru tersebut yang memerlukan kebijakan dan langkah strategis untuk mengatasi dampak pembentukan wilayah baru, terutama terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 (selanjutnya disebut Pemilu 2024). Oleh karena itu, penyelesaian masalah tersebut memerlukan penyesuaian melalui perubahan undang-undang yang berlaku.

Perpu ini dinilai penting untuk menjamin keikutsertaan keempat daerah otonomi baru (BOB) tersebut. Namun, penerbitannya menimbulkan perdebatan, karena dianggap belum memenuhi syarat kegentingan secara materiil maupun urgensi waktu, mengingat masih ada waktu dua tahun sebelum pelaksanaan pemilu.¹

¹ Addy Thea, “Akademisi Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Pemilu”, *Hukum Online*, diakses pada 2 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-3-kejanggalan-perppu-pemilu-lt63999c4292770/>.

Dalam tataran ideal, dua tahun merupakan waktu yang cukup untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, dalam praktiknya, revisi undang-undang tidak hanya bergantung pada ketersediaan waktu, tetapi juga pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional), yaitu daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam satu periode tertentu. Jika suatu revisi tidak masuk dalam Prolegnas, pembahasannya dapat tertunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Idealnya, revisi Undang-Undang Pemilu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun setelah penyelenggaraan pemilu agar dapat mengevaluasi kekurangan regulasi sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 revisi Undang-Undang Pemilu telah dicabut dari Prolegnas, sehingga tidak masuk dalam prioritas pembahasan legislasi. Dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, menandakan bahwa untuk saat ini tidak akan ada pembahasan lanjutan untuk revisi Undang-Undang Pemilu.²

Penelitian terdahulu banyak membahas kepentingan yang memaksa secara teoretis atau dalam konteks Perpu lain seperti Perpu KPK dan Perpu Cipta Kerja. Penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda dengan mengkaji kasus konkret Perpu Pemilu dan menguji kesesuaiannya baik dari sisi formil pembentukan maupun materi muatannya berdasarkan parameter hukum positif.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan evaluasi terhadap penerapan prinsip “kepentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu Pemilu serta mengukur batasan konstitusional kewenangan Presiden. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik dan masukan praktis bagi pengembangan pembuatan Perpu.

Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan sejauh mana kesesuaian proses pembentukan Perpu Pemilu dengan ketentuan formil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta kesesuaian materi muatan Perpu tersebut dengan parameter ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif dengan menelaah bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji. Metode ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas hukum dan sistem hukum yang berlaku.³

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur tentang

² Adi Gunawan dan Febrina Heryanti. "Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, No. 5 (2022), 384.

³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Pers, 2022), 2.

pembentukan Perpu, khususnya Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, serta mengkaji kesesuaiannya dengan norma formil dan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang P3; Undang-Undang Pemilu; Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para yakni buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa artikel berita dan KBBI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik secara fisik melalui perpustakaan serta secara digital menggunakan media internet, dan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku tanpa menggunakan rumusan matematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum

Dasar hukum dari pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penerbitan sebuah Perpu merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan legislatif oleh Presiden dalam keadaan luar biasa.

Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan Perpu sebagai peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam kondisi genting memaksa yang tidak memungkinkan menempuh mekanisme legislasi pada umumnya.

Penerbitan Perpu ini merespons pembentukan empat provinsi baru di Papua. Perubahan wilayah administratif ini berdampak langsung pada tahapan dan mekanisme pemilu yang telah dijadwalkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur penyelenggaraan pemilu di wilayah baru, sehingga muncul kekosongan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat dicabutnya agenda Revisi UU Pemilu pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2021.

Dengan adanya pemekaran wilayah di Papua yang menghasilkan empat provinsi baru, maka diperlukan langkah cepat untuk menyesuaikan regulasi terkait

daerah pemilihan, alokasi kursi, serta kelembagaan penyelenggara pemilu agar tidak menghambat tahapan yang telah dijadwalkan. Jika mengandalkan proses revisi regulasi melalui DPR tanpa penerbitan Perpu, dikhawatirkan pembahasannya akan memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mendesak, karena jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu.

Merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpu harus diajukan ke DPR pada persidangan berikutnya. Maksud dari persidangan berikutnya adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan.⁴ Dengan demikian, pembahasan Perpu oleh DPR dilakukan pada sidang pertama setelah Perpu diterbitkan, sesuai agenda sidang DPR, untuk menentukan apakah Perpu tersebut akan disetujui atau tidak. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam bentuk rancangan undang-undang yang mengatur penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang.⁵

Peranan DPR apabila memberikan persetujuannya, maka Perpu tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Sebaliknya, jika DPR menolak, Perpu tidak otomatis menjadi tidak berlaku, melainkan harus dilakukan pencabutan secara resmi.⁶ Oleh karena itu, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang mengenai pencabutan Perpu tersebut beserta pengaturan atas dampak yang ditimbulkan akibat penolakan tersebut. Peranan DPR disini sangat penting karena berperan sebagai lembaga legislatif yang secara objektif menilai ada atau tidaknya kepentingan yang memaksa.

2. Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Umum

Proses pengesahan Perpu menjadi undang-undang menjadi tahap penting dalam memastikan kelancaran dan kepastian pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Pada tanggal 4 April 2023, DPR Agenda pembahasan dalam rapat tersebut ialah salah satunya Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi partai politik di DPR menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Dengan pengesahan ini, aturan yang telah ditetapkan dalam Perpu semakin memperoleh legitimasi hukum

⁴ Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009), 668.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nasrullah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Politeia : Jurnal Politik Islam* 4, No. 1 (2021), 148.

yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama dalam mengakomodasi perubahan akibat pemekaran daerah otonomi baru di Papua.

Pengesahan Perpu ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya dalam merespons pemekaran empat provinsi baru di Papua. Perubahan utama dalam Perpu meliputi: 1) Pembentukan penyelenggara pemilu di DOB (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya); 2) Penguatan kelembagaan KPU dan Bawaslu untuk mengakomodasi wilayah baru; 3) Penataan dapil dan alokasi kursi DPR, DPD, serta DPRD; 4) Perubahan jadwal kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden; 5) Regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sesuai rapat, Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa pengesahan Perpu menjadi undang-undang semakin memperkuat kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia berharap tahapan pemilu dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif tanpa ada perpecahan di masyarakat. Selain itu, ia menegaskan bahwa Pemilu tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada 14 Februari 2024

B. Kesesuaian Materi Muatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

1. Konsiderans Penetapan Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum

Penerbitan Perpu harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi keputusan pembentukan Perpu, di mana Presiden berwenang menetapkan Perpu dalam situasi yang memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa. Sama halnya dengan pembentukan Perpu Pemilu yang landasan hukumnya berdasarkan kegentingan yang memaksa, yang ditetapkan oleh Presiden itu sendiri.

Untuk membatasi subjektivitas Presiden, di sinilah peran DPR menjadi penting dalam melakukan pengujian dan evaluasi terhadap Perpu yang telah diterbitkan. DPR memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak Perpu dalam sidang yang diadakan setelahnya. Jika DPR menerima Perpu, maka Perpu tersebut akan disahkan menjadi undang-undang. Sebaliknya, jika ditolak, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga kebijakan yang diatur di dalamnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷

Konsiderans dalam suatu peraturan merupakan dasar argumentatif dan filosofis yang menjadi pijakan hukum pembentukan peraturan tersebut. Dalam

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 131.

konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 2022, secara eksplisit disebutkan bahwa alasan utama penerbitannya adalah untuk menjamin partisipasi daerah otonomi baru dalam Pemilu 2024, yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Konsiderans dalam Perpu Pemilu, dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah dalam menetapkan Perpu Pemilu yang didasarkan pada tiga faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya Perpu Pemilu. *Pertama*, Perpu ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan adanya provinsi baru ini, sistem pemilu harus segera menyesuaikan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut dapat berpartisipasi dalam pemilu secara adil dan terstruktur.

Kedua, pemekaran provinsi baru tersebut mengharuskan adanya penataan ulang daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Selain itu, diperlukan pula pengaturan ulang kelembagaan penyelenggara pemilu agar dapat beradaptasi dengan struktur pemerintahan yang baru, tanpa mengganggu tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan.

Ketiga, Perpu Pemilu diterbitkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan dasar pertimbangan ini, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum sebagai solusi regulasi yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Hal ini menjadi penting karena pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang harus menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk di provinsi baru. Jika tidak segera diatur, terdapat risiko pengabaian hak konstitusional warga di DOB. Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa situasi ini memenuhi unsur kebutuhan hukum mendesak yang tidak bisa menunggu proses legislasi biasa.

2. Kegentingan Yang Memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan batasan interpretatif terhadap frasa "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 UUD 1945. MK menetapkan tiga syarat kumulatif, yaitu: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum, (2) tidak cukupnya peraturan perundang-undangan yang ada, dan (3) tidak memungkinkan pembentukan undang-undang melalui prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama.

Dalam kasus Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, Presiden berargumen bahwa pembentukan daerah otonomi baru di Papua menciptakan kondisi yang genting dan membutuhkan regulasi segera agar tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan konsiderans yang digunakan sebagai dasar penerbitan Perpu, pemerintah menilai bahwa pemekaran

empat provinsi baru di Papua menimbulkan kebutuhan hukum yang tidak dapat ditunda, terutama terkait dengan penyesuaian daerah pemilihan, alokasi kursi DPR, DPD, dan DPRD, serta pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di wilayah-wilayah tersebut

Jika mencocokkan masing-masing dasar pertimbangan dibentuknya Perpu Pemilu dengan kriteria kegentingan yang memaksa maka dapat ditelaah sebagai berikut: *Pertama*, dari aspek kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Jika tidak segera diatur dalam produk hukum yang jelas, maka ada potensi munculnya ketidakpastian hukum, yang dapat berimplikasi pada terganggunya pelaksanaan pemilu.

Kedua, dari aspek kekosongan hukum, perlu dipahami bahwa ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disusun, keempat provinsi baru di Papua belum terbentuk. Oleh karena itu, undang-undang tersebut tidak memiliki ketentuan yang secara spesifik mengatur daerah pemilihan di wilayah-wilayah baru tersebut, artinya undang-undang yang diperlukan belum tersedia yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Tanpa adanya aturan yang mengakomodasi perubahan ini, maka akan terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu.

Ketiga, dari aspek kesulitan mengatasi kekosongan hukum melalui prosedur legislasi biasa. Meskipun secara teori revisi Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan dalam dua tahun, namun dalam praktiknya hal ini bergantung pada Prolegnas. Dengan dicabutnya revisi Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, maka pembahasannya menjadi tidak pasti dan berpotensi tertunda. Mengingat tahapan Pemilu 2024 telah memiliki jadwalnya sendiri yang harus diikuti, maka dengan menunggu revisi undang-undang melalui DPR dengan prosesnya yang panjang tidaklah memungkinkan. Dalam kondisi ini, Perpu merupakan jawaban yang tepat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berjalan lancar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Perpu ini memenuhi ketiga syarat utama yang ditetapkan oleh MK, yaitu adanya kebutuhan hukum yang mendesak, adanya kekosongan hukum yang perlu segera diisi, dan tidak memungkinkan penyelesaian melalui prosedur legislasi biasa dalam waktu yang tersedia.

3. Pengaturan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum tentang Daerah Otonomi Baru (DOB)

Merujuk pada konsiderans dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022, Presiden menegaskan perlunya langkah-langkah strategis dan luar biasa guna merespons pembentukan empat provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Perpu ini diterbitkan dalam konteks mendesak agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menghambat tahapan pemilu di daerah-daerah baru tersebut. Selain itu, Perpu ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai aspek teknis penyelenggaraan pemilu, seperti pembagian daerah pemilihan (dapil), alokasi kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, serta pembentukan penyelenggara pemilu di wilayah yang sebelumnya belum memiliki struktur kelembagaan yang lengkap.

Materi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik mengatur sejumlah penyesuaian administratif dan teknis sebagai respons terhadap pembentukan DOB. Pengaturan tersebut meliputi penyesuaian daerah pemilihan, pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk DOB, serta alokasi kursi legislatif di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

Ketentuan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di wilayah daerah otonomi baru telah dirancang untuk tetap berada dalam kerangka sistem nasional yang terkoordinasi. Melalui pengaturan dalam beberapa pasal, seperti pelimpahan tugas kepada KPU dan Bawaslu pusat, penyusunan ketentuan kepesertaan partai politik, serta pengisian daftar calon legislatif oleh pengurus pusat, Perpu ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu di wilayah baru yang tengah dalam masa transisi kelembagaan.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah, termasuk DOB, memiliki representasi yang sah dan setara dalam pemilu. Kehadiran pasal-pasal tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk tidak meninggalkan satu wilayah pun dari proses demokrasi, meskipun dihadapkan pada kendala struktural akibat perubahan wilayah administratif.

IV. KESIMPULAN

Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum secara formil telah sesuai dengan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perpu ini diterbitkan sebagai respons atas pemekaran empat provinsi baru di Papua dan kebutuhan mendesak untuk menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 terutama di DOB. Pengajuan Perpu Pemilu ke DPR dilakukan setelah masa sidang pertama berakhir, sehingga tidak

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3. Kendati demikian, Perpu ini tetap disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Sementara itu, dari sisi materiil, substansi Perpu tersebut juga telah sesuai dengan parameter "ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan tersebut tidak hanya menjadi acuan materiil, tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur formil keabsahan Perpu secara prosedural. Secara materiil, Perpu ini mengatasi kekosongan hukum pengaturan pelaksanaan pemilu di DOB yang belum tercakup dalam UU Pemilu sebelumnya. Perpu ini mengatur secara khusus mengenai pelimpahan kewenangan KPU dan Bawaslu, penyesuaian dapil dan alokasi kursi, serta syarat administratif partai politik di DOB.

Dengan memenuhi dua dimensi tersebut, Perpu Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang inklusif, adil, dan konstitusional. Ke depan, DPR perlu menjalankan kewenangannya secara tepat waktu sesuai Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 tanpa menunda pembahasan Perpu yang diajukan Presiden. Selain itu, setiap Perpu seharusnya mencantumkan secara eksplisit dan terperinci pemenuhan tiga syarat kegentingan sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 agar mencerminkan kebutuhan hukum yang objektif dan benar-benar mendesak dari sisi materiil.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Pers, 2022.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

B. Jurnal

Febriansyah, Reza Fikri. "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009).

Gunawan, Adi dan Febrina Heryanti. "Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, No. 5 (2022).

Nasrullah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, No. 1 (2021).



C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum.

D. Website

Addy Thea, “Akademisi Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Pemilu”, *Hukum Online*, diakses pada 2 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-3-kejanggalan-perppu-pemilu-lt63999c4292770/>.